

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perum Jamkrindo

Berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 27 tanggal 31 Mei 1985.

Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi usaha mikro, kecil dan menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus merubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan

tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.¹

2. Visi-misi Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan penjaminan terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional.

b. Misi Perusahaan

Dan untuk mencapai cita-cita ideal perusahaan sebagaimana tersebut di atas, maka visi perusahaan dijabarkan dalam misi-misi yang merupakan Tridharma Jamkrindo sebagai berikut:

¹Perum Jamkrindo Kantor Anak Cabang Banjarmasin, 19 Agustus 2015.

1) Dharma Pertama

Melakukan kegiatan penjaminan bagi perkembangan bisnis UMKM dan Koperasi.

2) Dharma Kedua


Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas.

3) Dharma Ketiga

Memberikan manfaat bagi *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat.²

3. Struktur Organisasi dan Personalia

Struktur organisasi Perum Jamkrindo Kantor Anak Cabang Banjarmasin:



⁵Ibid

4. Deskripsi Pekerjaan

a. Kepala Anak Cabang

Kepala cabang bertugas meneliti dan menganalisa kegiatan operasi kemungkinan perluasan dan pengembangan operasi di kantor, menyusun rencana anggaran, mengawasi dan membina para bawahan agar bekerja secara berdaya guna dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.

b. Unit Operasional

Operational officer bertugas melakukan fungsi kontrol dan *supervise* terhadap pekerjaan dibagian tersebut, membantu kepala cabang dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti aturan *compliance* dan kontrol serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut, bertanggungjawab penuh terhadap permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya, melakukan pemeriksaan harian untuk laporan.

c. Unit Administrasi dan Keuangan

Unit administrasi dan keuangan bertugas melakukan membuat layanan administrasi di bawah pimpinan manajernya, penyediaan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.³

³*Ibid*

5. Produk Usaha Penjaminan Perum Jamkrindo

Jenis-jenis produk usaha Penjaminan terdiri atas:

a. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada UMKMK dibidang usaha yang produktif dan layak, namun belum *bankable* dengan *plafond* kredit/pembiayaan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif.

b. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Umum

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha terjamin, yang proses penjaminannya dilakukan secara kasus per kasus.

c. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Mikro

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin, pengusaha mikro dan kecil, untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha terjamin, yang jumlah *plafond* kredit/pembiayaannya sesuai dengan ketentuan

kredit/pembiayaan mikro di penerima jaminan, dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

b. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kontruksi & Pengadaan Barang/jasa

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa kontruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerjanya, yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional, yang proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

c. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Multiguna

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu perusahaan/instansi pemerintah) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

d. Penjaminan Distribusi Barang

Adalah penjaminan atas kredit/penyaluran barang dari penerima jaminan (produsen barang) kepada terjamin yang mewajibkan

terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

e. Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi

Adalah pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas bank garansi yang diterbitkan oleh penerima jaminan kepada terjamin.

f. *Surety Bond*

Surety Bond adalah suatu perjanjian 3 pihak antara *Surety* (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada *Principal* (pihak kedua) secara bersama-sama berjanji kepada *Obligee* (pihak ketiga) bahwa apabila *principal* oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *obligee*, maka *surety* akan bertanggung jawab terhadap *obligee* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban *principal* tersebut.

g. Penjaminan Kredit BPR/BPRS

Penjaminan atas kredit yang disalurkan perbankan dan/atau badan usaha lainnya kepada BPR.

h. Penjaminan KPR Sejahtera FLPP

Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerjasama antara pihak perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan

ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

i. *Custom Bond*

Perikatan penjaminan antara tiga pihak, yaitu pihak pertama (penjamin/*customs company*) yang terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari pihak ketiga kedua (terjamin/*principal*) terhadap pihak ketiga (penerima jaminan/*obligee*).

j. Penjaminan Keagenan Kargo

Penjaminan yang diberikan kepada penerima jaminan/*obligee* (perusahaan penyedia jasa pengangkutan) atas kewajiban terjamin/*principal* (agen kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada penerima jaminan/*obligee*.

k. Penjaminan *Invoice financing*

Adalah fasilitas penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada *obligee* terkait dengan tagihan *supplier* dari *obligee*. Penjaminan keagenan kargo merupakan salah satu bentuk *payment bond* atau jaminan pembayaran lainnya.⁴

⁴*Ibid*

B. Penyajian Data

Berdasarkan data yang diperoleh langsung pada lokasi penelitian, maka dalam bab ini penulis akan memaparkan sejumlah hasil penelitian tentang seperti yang penulis uraikan di bawah ini.

1. Pihak-pihak dalam Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo

Ada tiga pihak dalam penjaminan kredit, yaitu:

a. **Penjamin kredit (Perum Jamkrindo)**

Perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

b. **Penerima Jaminan (Bank/Non Bank)**

Kreditur, baik bank maupun bukan bank yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang.

c. **Pihak Terjamin (Nasabah UMKMK)**

Perorangan atau badan usaha yang menerima kredit dari kreditur/penerima jaminan. Biasanya, debitur memiliki kendala dalam penyediaan agunan sehingga perlu penjaminan.⁵

⁵Agus Supriadi, Kepala Kantor Perum Jamkrindo Anak Cabang Banjarmasin, wawancara pribadi, 19 Agustus 2015.

2. Prinsip-prinsip Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo

a. Kelayakan Usaha

Penjaminan kredit diberikan bila penjamin dan penerima jaminan (kreditur) berpendapat bahwa usaha/proyek layak untuk dijamin.

Penilaian dengan kriteria 5C:

- 1) *Character* (karakter).
- 2) *Capacity* (Kemampuan mengembalikan utang).
- 3) *Capital* (modal).
- 4) *Condition of economy* (situasi dan kondisi).
- 5) *Collateral* (agunan/jaminan).

Penilaian dengan 4P:

- 1) *Personality* (karakter, kepribadian calon debitur).
- 2) *Prospect* (masa depan usaha).
- 3) *Purpose* (maksud dan tujuan kredit).
- 4) *Payment* (kemampuan membayar debitur).

b. Pelengkap Kredit

Sepanjang kreditur memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan dan itikad baik debitur, maka kredit pada dasarnya dapat diberikan hanya berdasarkan agunan pokok saja, yaitu kelayakan usaha. Namun, pada umumnya kreditur tetap mensyaratkan adanya agunan atau jaminan tambahan bagi kredit tersebut (dituangkan dalam perjanjian kredit).

c. Substitusi/Pengganti Agunan

Berdasarkan falsafah perkreditan, penjaminan kredit memberikan manfaat bagi debitur maupun kreditur, yaitu sebagai pengganti atau substitusi agunan. Namun, mengingat pada umumnya agunan atau jaminan kebendaan yang disediakan calon debitur, untuk berbagai alasan belum memenuhi ketentuan teknis pemberian kredit pada kreditur (belum cukup), maka prinsip substitusi agunan ini juga dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan.

d. *Risk Sharing* antara Penjamin & Penerima Jaminan

Sebagai pelengkap perkreditan dan pengganti agunan, penjaminan kredit umumnya tidak untuk menanggung seluruh risiko atau nilai kredit. Penjaminan kredit, kecuali dengan alasan khusus pada umumnya bernilai kurang dari 100% (agar debitur menyerahkan agunan tambahan dan bertanggung jawab penuh terhadap kredit yang dinikmati). Prinsip penjaminan sebagai pelengkap agunan adalah agar kreditur melakukan penilaian yang cermat tentang kelayakan pemberian kredit, karena mereka juga menanggung sebagian risiko kredit (*risk sharing*).

e. Pengambilalihan Sementara Risiko Kredit Macet

Prinsip penjaminan kredit selanjutnya adalah pengambilalihan sementara risiko kredit macet. Pengambilalihan sementara risiko kredit macet ini dilakukan dengan membayar sejumlah

kewajiban sisa kredit atau kerugian kreditur, sehingga penerima jaminan (kreditur) terhindar dari munculnya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

f. Piutang Subrogasi

Penyelesaian sisa kredit yang belum lunas (saat jatuh tempo atau pada saat kredit tersebut macet) oleh pihak penjamin tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban dari pihak terjamin atau debitur untuk melunasi kewajibannya. Pelunasan sisa kredit yang macet harus tetap dilakukan oleh pihak terjamin (mengangsur dan/atau menjual atau mencairkan agunan tambahan lainnya). Pelunasan sisa kredit oleh terjamin ini bagi penjamin disebut sebagai utang subrogasi. Penarikan piutang subrogasi ini tetap menjadi kewajiban penerima jaminan atau kreditur.

g. Kerjasama Pengendalian Kredit


Dalam praktik perkreditan, kegiatan pengawasan kredit dilakukan oleh kreditur. Melalui perikatan penjaminan kredit, maka penjamin juga melaksanakan fungsi pengendalian atau pengawasan kredit.⁶

⁶*Ibid*

3. Persyaratan Terjamin (UMKMK)

- a. Pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan operasi.
- b. Telah menjalankan usaha minimal 2 Tahun.
- c. Memiliki legalitas usaha yang masih berlaku.
- d. Tidak memiliki kredit macet.
- e. Tidak sedang dalam proses klaim pada Perum Jamkrindo.
- f. Tidak dalam tuntutan pailit.
- g. Memiliki asset maksimal 10 Milyar diluar tanah, bangunan dan hutang.⁷

4. Mekanisme Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo



Gambar 4.1. Mekanisme Penjaminan kredit Perum Jamkrindo

⁷Ibid

Keterangan:

- 1) Perjanjian penjaminan kredit antara penjamin dan penerima jaminan.
- 2) Pengusaha mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada bank atau lembaga pembiayaan/penyedia fasilitas pembiayaan lainnya.
- 3) Bank atau lembaga pembiayaan lain meneliti kelengkapan permohonan dan kelayakan usaha pemohon.
- 4) Apabila permohonan tersebut layak, bank atau lembaga pembiayaan tersebut meminta konfirmasi dan kesediaan Perum Jamkrindo untuk memberikan jaminan kepada pengusaha.
- 5) Berdasarkan informasi dari bank/lembaga pembiayaan penyedia pinjaman, pengusaha mengajukan permohonan penjaminan kredit kepada Perum Jamkrindo.
- 6) Perum Jamkrindo melakukan penelitian terhadap pengusaha (calon terjamin) dengan menilai kelayakan usaha dan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan keuangan pengusaha tersebut.
- 7) Perum Jamkrindo memberitahukan persetujuan atau penolakannya atas keputusan penjaminan kepada bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha.
- 8) Setelah menerima konfirmasi persetujuan dari Perum Jamkrindo, bank memberikan atau mencairkan kredit kepada pengusaha

(terjamin) dengan lebih dahulu mengadakan suatu perjanjian kredit.

- 9) Bank (penerima jaminan) mengirimkan pemberitahuan kepada Perum Jamkrindo atas kredit yang diberikan kepada terjamin dan mentransfer imbal jasa atau *fee* penjaminan yang dibayar oleh terjamin melalui bank tersebut.
- 10) Perum Jamkrindo akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan lengkap dengan ketentuan perkreditan sebagaimana ditentukan dan disepakati antara penerima jaminan dan terjamin.⁸

5. Mitra Kerja Perum Jamkrindo

Mitra kerja Perum jamkrindo terdiri dari:

a. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

23 Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia, yaitu : Bank Aceh, BPD Bali, Bank DKI, BPD Jambi, Bank BJB, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank Kalbar, BPD Kalsel, BPD Kalteng, BPD Kaltim, Bank Maluku, BPD Nagari, BPD NTB, Bank NTT, Bank Papua, Bank Riau Kepri, BPD Sulsel, BPD Sulteng, BPD Sultra, BPD Sulut, Bank Sumsel Babel.

b. Bank BUMN

Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan LPEI.

⁸*Ibid*

c. Bank Swasta Nasional

Bank CIMB Niaga, Bank Bokopin, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Agroniaga, Bank Sinar Harapan Bali dan Bank Mega.

d. Mitra Non Bank

PT PNM, YKKBI, KOPEBI, dan PT Semen Gresik.

e. Mitra Kerja Penjaminan Syariah (Bank Syariah)

BSM, BNI Syariah, BRI Syariah, Niaga Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Panin Syariah, BJB Syariah, Jatim Syariah, BPD DIY Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Riau & Kepri Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Kaltim Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Sulsel Syariah, Bank Nagari Syariah, Bank DKI Syariah, BPR Harta Insan Karimah, PNM Syariah, BTN Syariah, Bank Muamalat.⁹

6. Sumber Dana atau Modal Perum Jamkrindo

Perum Jamkrindo merupakan Perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah di bawah naungan Kementerian BUMN. Karena Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara maka seluruh modal yang dimiliki Jamkrindo berasal dari Pemerintah Republik Indonesia.¹⁰

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

7. Pertanggung jawaban Penjamin (Perum Jamkrindo) terhadap Terjamin apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur Terjamin

Klaim dari beberapa produk penjaminan Perum Jamkrindo, antara lain:

a. Penjaminan Kredit Konstruksi Perum Jamkrindo

1) Hak Klaim

Hak klaim pada saat kredit telah memasuki kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia atau kredit telah jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang. Sehingga bank bisa memilih untuk klaim pada saat jatuh tempo atau pada saat kolektibilitas 4 (mana yang lebih dahulu).

2) Proses Klaim

Tata cara pengajuan klaim

Penerima jaminan mengajukan klaim secara tertulis kepada penjamin dilengkapi dengan dokumen:

- a) SP asli atau copy SP yang bersangkutan untuk penjaminan yang dilakukan secara kolektif.
- b) Berita Acara Klaim (BAK) yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kredit.
- c) Jadwal pembayaran tunggakan kredit yang dibuat oleh penerima jaminan.
- d) Copy/salinan rekening pinjaman selama kredit berjalan sampai dengan jatuh tempo.

- e) *Loan inquiry* atau *BI Checking*.
- f) Kelengkapan berkas pada *checklist* pada saat pengajuan penjaminan.

Keputusan Klaim

Keputusan klaim paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.

Pembayaran Klaim

Penjamin melakukan pembayaran sebesar jumlah klaim yang disetujui dalam surat persetujuan klaim dalam waktu 15 hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan klaim kepada penerima jaminan.

b. Penjaminan Bank Garansi Perum Jamkrindo

1) Hak Klaim

Hak klaim timbul pada saat terjadinya pengajuan/tuntutan pencairan bank garansi dari *obligee* kepada penerima jaminan. Pengajuan klaim oleh penerima jaminan paling lambat dilakukan dalam waktu 15 hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan/tuntutan pencairan bank garansi dari *obligee* kepada penerima jaminan.

2) Tata Cara Pengajuan Klaim

Berkas permohonan klaim, antara lain:

- a) Copy/salinan Surat Tuntutan Pencairan dari *obligee*.
- b) Berita Acara Klaim dari penerima jaminan.

- c) Copy/salinan Surat Peringatan dari *obligee* kepada *principal* mengenai adanya wanprestasi (jika ada).
 - d) Copy/salinan Surat Pemutusan Kontrak Kerja dari *obligee* yang divalidasi oleh penerima jaminan.
 - e) Copy Sertifikat Penjaminan (SP).
 - f) Copy/salinan Warkat Bank Garansi.
 - g) Dokumen kelengkapan berkas sebagaimana dalam *checklist* pengajuan penjaminan bank garansi.
- 3) Keputusan dan Pembayaran Klaim
- a) Penjamin melakukan keputusan dan pembayaran dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan klaim dari Penerima Jaminan secara lengkap dan benar.
 - b) Pengajuan klaim dari Penerima Jaminan serta pembayaran klaim dari Penjamin adalah bersifat tanpa syarat atas klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan.
 - c) Penjamin menyampaikan copy/salinan bukti transfer pembayaran klaim yang telah divalidasi Penjamin kepada Penerima Jaminan.
 - d) Penerima Jaminan berkewajiban menyerahkan bukti pembayaran pencairan bank garansi kepada penjamin dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari

kerja sejak pembayaran klaim diterima penerima jaminan.

4) Penagihan Hak Tagih Penjamin (Subrogasi) Setelah Pembayaran Klaim

Apabila permohonan penjaminan bank garansi diajukan melalui penerima jaminan, tata cara penanganan hak tagih penjamin (subrogasi) diatur sebagai berikut:

- a) Apabila terdapat angsuran hak tagih penjamin (subrogasi), penerima jaminan wajib menyetorkan hak tagih penjamin (subrogasi) tersebut kepada penjamin selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak hak tagih penjamin (Subrogasi) diterima.
- b) Dalam hal terdapat agunan tambahan, maka penjamin dan/atau penerima jaminan melakukan penjualan agunan tambahan bank garansi sebagaimana ketentuan yang berlaku pada penerima jaminan, baik di bawah tangan maupun melalui eksekusi.

c. Penjaminan Kredit Multiguna Perum Jamkrindo

Klaim

- 1) Hak klaim timbul apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena perjamin meninggal dunia dan/atau

terjamin kena PHK atau kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan BI.

- 2) Pengajuan klaim dilakukan paling lambat 3 bulan sejak timbulnya hak klaim.
- 3) Klaim yang dapat diajukan diatur sesuai dengan persentase penjaminan dihitung dari sisa kewajiban kredit (pokok, bunga maksimal 3 bulan dan denda) dengan batas setinggi-tingginya sebesar kredit yang direalisasikan.
- 4) Penjamin memberikan keputusan klaim selambat-lambatnya 15 hari sejak berkas pengajuan klaim diterima lengkap.
- 5) Pembayaran klaim dilakukan dalam waktu 15 hari sejak penjamin menyampaikan surat persetujuan klaim kepada penerima jaminan.
- 6) Sejak klaim dibayar oleh penjamin, maka sisa kredit terjamin sebesar klaim yang telah dibayar penjamin tersebut beralih menjadi subrogasi penjamin.

d. Penjaminan Kredit Umum Perum Jamkrindo

Hak Klaim

- 1) Setelah jatuh tempo: jangka waktu kredit s/d 1 tahun dan kredit telah dinyatakan macet oleh penerima jaminan sesuai ketentuan BI.

2) Sebelum jatuh tempo: jangka waktu kredit > 1 tahun dan kredit telah berjalan sepertiga tidak termasuk *grace period* dan kredit telah dinyatakan macet oleh Penerima Jaminan sesuai ketentuan BI.

e. Penjaminan AR Financing Perum Jamkrindo

1) Tata Cara Pengajuan Klaim

- a) Mitra bank mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo Pembiayaan *Invoice*.
- b) Perum Jamkrindo menerbitkan Surat Persetujuan klaim dalam waktu 5 hari kerja sejak pengajuan klaim dan melakukan pembayaran klaim paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya pengajuan klaim dari mitra bank secara benar dan lengkap.
- c) Apabila Perum Jamkrindo belum menerbitkan Surat Persetujuan klaim dan belum melakukan pembayaran klaim setelah 5 hari kerja sejak Surat Pengajuan klaim beserta data dan dokumen yang lengkap dan benar, maka mitra bank melakukan pendebitan pada rekening *escrow* Perum Jamkrindo berdasarkan surat kuasa dari Perum Jamkrindo kepada mitra bank.


2) Pembayaran Kalim

- a) Perum Jamkrindo melakukan pembayaran klaim melalui rekening *escrow* atas nama perjamin pada mitra bank dengan menyebutkan nomor *invoice* yang dibayar.
- b) Mitra Bank mengirimkan seluruh dokumen yang tercantum dalam daftar *checklist* dokumen ditambah dengan:
 - a. Salinan Perjanjian Kredit.
 - b. Bukti perintah pencairan pembiayaan *invoice* (*Invoice Financing*).
 - c. *Print out* rekening *escrow* pada saat jatuh tempo.
- c) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen dan isi dokumen dengan persyaratan pembiayaan *invoice*, maka Perum Jamkrindo mengajukan Surat Pengajuan Pengembalian Pembayaran klaim kepada mitra bank paling lambat 7 hari kerja sejak dokumen sebagaimana tercantum dalam daftar *checklist* dokumen diterima Perum Jamkrindo secara lengkap.
- d) Mitra bank dapat mengajukan banding atas tuntutan Surat Pengajuan Pengembalian Pembayaran Klaim dalam waktu 7 hari kerja sejak Surat Pengajuan

Pengembalian Pembayaran Klaim diterima mitra bank dengan menyampaikan alasan dan dokumen pendukung.

- e) Perum Jamkrindo memberikan Surat Keputusan Final paling lambat 14 hari kerja sejak Surat Pengajuan Banding dari mitra bank diterima secara lengkap.
- f) Mitra Bank melakukan pengembalian pembayaran klaim paling lambat 7 hari kerja sejak Surat Pengajuan Pengembalian Pembayaran Klaim.¹¹

Bagan pelaksanaan pengajuan klaim Perum Jamkrindo akibat kredit diragukan/macet, sebagai berikut:¹²



Gambar 4.2. Bagan Pengajuan Klaim Perum Jamkrindo

¹¹Studi Dokumen Perum Jamkrindo Kantor Anak Cabang Banjarmasin

¹²*Ibid*

C. **Analisi Data**

1. **Pelaksanaan Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo**

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, dalam proses melaksanakan penjaminan kredit Perum Jamkrindo diawali dengan adanya pengajuan kredit oleh nasabah UMKMK kepada Perbankan/kreditur, dan pengajuan penjaminan kredit oleh Perbankan dan nasabah atau oleh Perbankan untuk dan atas nama nasabah kepada Perum Jamkrindo. Setelah adanya proses persetujuan penjaminan, selanjutnya kreditur menyalurkan kredit yang telah dijamin oleh Perum Jamkrindo kepada nasabah UMKMK.

Adapun mekanisme penyaluran penjaminan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Nama : Yanto
Alamat : Mangkupum Rt 009
Umur : 25 Tahun
Jenis Usaha : Tani Karet

Untuk tambahan biaya pembukaan lahan kebun karet, Bapak Yanto mengajukan kredit kepada Bank BRI Unit Pasar Muara Uya untuk tambahan modal investasi pertanian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bank BRI selanjutnya melakukan penelitian terhadap kelayakan usaha dan kelengkapan persyaratan perkreditan yang dimiliki Bapak Yanto termasuk adanya agunan fisik yaitu sebidang tanah dan tanaman pohon karet yang diperkirakan bernilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bank BRI selanjutnya mengajukan permohonan penjaminan kredit kepada Perum Jamkrindo untuk kredit yang akan diberikan kepada Bapak Yanto sebesar 80% dari pokok kredit atau sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh jut a rupiah).

Selanjutnya, Perum Jamkrindo melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Calon Terjamin (Bapak Yanto), dan disetujui untuk dapat diberikan penjaminan kredit senilai 80% dari pokok kredit sebagaimana dimintakan oleh Bank BRI dan Bapak Yanto.

Perhitungan ketersediaan jaminan adalah sebagai berikut:

Kebutuhan kredit	:	Rp 25.000.000,-
Agunan fisik pengusaha (tanah & bangunan usaha)	:	Rp 10.000.000,-
Penjaminan kredit (80% dari pokok kredit)	:	<u>Rp 20.000.000,-</u> ⁺
Total tersedia jaminan/agunan	:	Rp 30.000.000,-

Total jaminan dan agunan yang tersedia untuk Bapak Yanto adalah sebesar 120% dari pokok kredit. Dalam hal ini ketersediaan agunan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis perbankan (Bank BRI), dan kredit untuk Bapak Yanto dapat disetujui untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit.¹³

¹³Sity Norhikmah, Customer Service Bank BRI Unit Pasar Muara Uya, wawancara pribadi, Haruai, 7 September 2015.

Perum Jamkrindo telah berpengalaman di bidang penjaminan kredit selama lebih 27 tahun dan bekerjasama dengan lebih dari 70 mitra kerja perbankan/non bank, terdiri dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank BUMN, Bank Swasta Nasional baik konvensional maupun syariah serta lembaga keuangan atau instansi penyalur kredit. Dengan nasabah (UMKMK) yang telah dijamin Perum Jamkrindo Cabang Banjarmasin dari tahun 2008 s/d Mei 2015 berjumlah 8,5 juta UMKMK.

Dalam praktiknya Perum Jamkrindo berperan penting terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam mengembangkan UMKMK, sebagai berikut:

- a. Mengentaskan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pertumbuhan UMKM.
- b. Menopang perekonomian nasional.

UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia.

Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. *Kedua*, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. *Ketiga*, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan.

- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kualitas dan bersifat inklusif.

d. Perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

2. Pertanggung jawaban Penjamin (Perum Jamkrindo) terhadap Terjamin apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur Terjamin

Pertanggung jawaban Perum Jamkrindo dimulai dari Penerima Jaminan mengajukan cover penjaminan atas kredit/pembiayaan dari debiturnya, yaitu dengan mengeluarkan Sertifikat Penjaminan sebagai bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan Penjamin (Perum Jamkrindo) kepada debitur sehingga jika terjadi klaim maka penjaminan kreditnya ditanggung oleh Perum Jamkrindo.

Penjamin bertanggung jawab melaksanakan pembayaran klaim, apabila Penerima Jaminan mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo kredit dalam perjanjian kredit.

Dalam penyelesaian klaim berlaku asas subrogasi. Bila Penerima Jaminan telah mendapatkan hak ganti kerugian dari Penjamin, Penerima Jaminan tidak berhak lagi mendapatkan hak dari Terjamin yang menimbulkan kerugian. Hak terhadap Terjamin tersebut beralih kepada Penjamin yang telah memenuhi ganti kerugian terhadap Penerima Jaminan.

Klaim yang telah dibayarkan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan tidak membebaskan Terjamin untuk melunasi hutangnya, Penerima Jaminan tetap melakukan penagihan kepada Terjamin dan hal ini dikenal dengan hasil penyelesaian kredit (*recoveries*) yang dibagi secara proporsional menurut perbandingannya.

Adapun beberapa nasabah yang telah mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo Kantor Anak Cabang Banjarmasin:

1. Pada tahun 2012, Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana sebesar Rp 1.693.334,- ke Bank BRI Unit Pasar Muara Uya, dengan identitas responden yaitu:

Nama : Sumiati
Alamat : Jl. PLN RT. 008 Kec. Muara Uya
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
Plafond Pinjaman : Rp 10.000.000
Jumlah Tunggalan : Rp 2.419.048,-

Klaim

70% x Jumlah Tunggalan : Rp 1.693.334,-

Memberikan keterangan bahwa penyebab ybs menunggak dikarenakan hasil usaha tani karet menurun dan harganya sangat murah.

1. Pada tahun 2013, Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana sebesar Rp 5.366.328,- ke Bank BRI Unit Pasar Muara Uya, dengan identitas responden yaitu:

Nama : Abdullah
Alamat : Ds. Binjai Rt. 001 Kec. Muara Uya
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Petani

Plafond Pinjaman : Rp 20.000.000

Jumlah Tunggalan : Rp 7.666.183,-

Klaim

(70% x Jumlah Tunggalan) : Rp 5.366.328,-

Memberikan keterangan bahwa penyebab ybs menunggak dikarenakan hasil usaha tani karet ybs menurun dan harga karet murah, sehingga hasil usaha tani karet hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Pada tahun 2013, Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana sebesar Rp 2.339.678,- ke Bank BRI Unit Pasar Muara Uya, dengan identitas responden yaitu:

Nama : Jailani

Alamat : JL. Pantai Sanor Rt. 004 Kec.
Muara Uya

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Plafond Pinjaman : Rp 6.000.000

Jumlah Tunggalan : Rp 3.342.397,-

Klaim

(70% x Jumlah Tunggalan) : Rp 2.339.678,-

Memberikan keterangan bahwa penyebab ybs menunggak dikarenakan hasil usaha dagang menurun dikarenakan harga karet menurun sehingga pembeli juga menurun. Selain itu ybs juga

memerlukan biaya sekolah anak. Menurut ybs hasil usahanya hanya cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari.

3. Pada tahun 2014, Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana sebesar Rp 1.936.181,- ke Bank BRI Unit Pasar Muara Uya, dengan identitas responden yaitu:

Nama : Herli Fudin
Alamat : Jl. Budi Utomo Rt. 006 Ds. Palapi
Kec. Muara Uya
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Petani
Plafond Pinjaman : Rp 5.000.000
Jumlah Tunggalan : Rp 2.420.226,-
Klaim
(80% x Jumlah Tunggalan) : Rp 1.936.181,-

Memberikan keterangan bahwa penyebab ybs menunggak dikarenakan hasil usaha tani karet ybs menurun dan harga karet saat ini murah.

4. Pada tahun 2014, Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana sebesar Rp 5.457.087,- ke Bank BRI Unit Pasar Muara Uya, dengan identitas responden yaitu:

Nama : Siswanto
Alamat : Ds. Palapi Rt. 004 Kec. Muara Uya
Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Plafond Pinjaman : Rp 10.000.000

Jumlah tunggakan : Rp 7.795.839,-

Klaim

(70% x Jumlah Tunggakan) : Rp 5.457.087,-

Memberikan keterangan bahwa penyebab ybs menunggak dikarenakan usaha warung istri ybs tidak jalan lagi disebabkan banyak yang berhutang diwarung dan modal mulai berkurang. Saat ini pembayaran hanya mengandalkan upah kerja bangunan dari ybs bekerja di PT. Astra Agro Lestari.

5. Pada tahun 2014, Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana sebesar Rp 3.035.324,- ke Bank BRI Unit Pasar Muara Uya, dengan identitas responden yaitu:

Nama : Sugeng Harry S

Alamat : Jl. Simpang Empat Rt. 003
Kec. Muara Uya

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Plafond Pinjaman : Rp 5.000.000

Jumlah Tunggakan : Rp 3.794.155,-

Klaim

(80% x Jumlah Tunggakan) : Rp 3.035.324,-

Memberikan keterangan bahwa penyebab ybs menunggak dikarenakan hasil usaha tani karet ybs menurun dan ybs dalam keadaan sakit struk sehingga ybs tidak bisa berjalan. Saat ini ybs tidak bisa mencari nafkah dan hanya berada di rumah saja. Istri ybs yang bekerja hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dari data yang disajikan diatas, terlihat bahwa pelaksanaan penjaminan yang di lakukan Perum Jamkrindo Kantor Anak Cabang Banjarmasin masih menggunakan produk konvensional, karena untuk produk syariah belum tersedia sehingga pelaksanaan penjaminannya belum memenuhi ketentuan prinsip syariah.